

## JADWAL

Tanggal Efektif	27 Agustus 2021
Masa Penawaran Umum	30 Agustus – 1 September 2021
Tanggal Penjatahan	3 September 2021
Tanggal Distribusi Obligasi	7 September 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	7 September 2021
Tanggal Pencatatan Obligasi pada PT Bursa Efek Indonesia	8 September 2021

## PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

## NAMA OBLIGASI

"OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTARTHA TAHAP I TAHUN 2021 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP"

## JUMLAH POKOK OBLIGASI

Seluruh Jumlah Pokok Obligasi yang saat ini ditawarkan sebesar Rp705.700.000,000,- (tujuh ratus lima miliar tujuh ratus juta Rupiah), dengan satu unit Obligasi yang dapat dipindahtukarkan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

## JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiarttha Tahap I Tahun 2021 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp507.000.000.000,- (lima ratus tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiarttha Tahap I Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiarttha Tahap I Tahun 2021 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp79.700.000.000,- (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiarttha Tahap I Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiarttha Tahap I Tahun 2021 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp119.000.000.000,- (seratus sembilan belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiarttha Tahap I Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

## BUNGA OBLIGASI

Tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	7 Desember 2021	7 Desember 2021	7 Desember 2021
2	7 Maret 2022	7 Maret 2022	7 Maret 2022
3	7 Juni 2022	7 Juni 2022	7 Juni 2022
4	17 September 2022	7 September 2022	7 September 2022
5		7 Desember 2022	7 Desember 2022
6		7 Maret 2023	7 Maret 2023
7		7 Juni 2023	7 Juni 2023
8		7 September 2023	7 September 2023
9			7 Desember 2023
10			7 Maret 2024
11			7 Juni 2024
12			7 September 2024

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

## JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkan Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

## HARGA PENAWARAN OBLIGASI

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

## SATUAN PEMINDAHBUKAN

Satuan pemindahtukarkan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahtukarkan mempunyai hak untuk mengulangkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

## SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan memaki syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Emiten dan Bursa Efek.

## JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang telah dijamin secara khusus kepada krediturinya menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturinya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab Undang-undang Hukum Perdata, menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi.

## HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- Menenerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus didisain dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembebel Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan KSEI yang berlaku. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;
- Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan Pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelainan membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi tersebut sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya;
- RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya), dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan memperhatikan asil KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat secara jelas, diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sehingga Obligasi yang tertancup dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembebanan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
- Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengulangkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengulangkan suara setiap Obligasi yang dimilikinya;

## HAK DIDAHULUKAN ATAS UTANG

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak istimewa dengan hak-hak kreditor Perseroan lainnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturinya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturinya yang tidak dijamin secara khusus tanpa hak istimewa, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1132 Perjanjian Perwaliamanatan.

## TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN SETELAH EMISI OBLIGASI

Sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan, setelah emisi obligasi, Perseroan diperbolehkan menambah utang dengan memperhatikan ketentuan/batasan-batasan dalam perjanjian pinjaman lainnya termasuk Perjanjian Perwaliamanatan.

- Membuat pinjaman baru kepada kreditor lain; dan/atau
- Menggunakan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain; yang mengakibatkan rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan induk yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan dan sepanjang sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

## PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

- pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar
- pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
- pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kesalahan (*wanprestasi*) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
- pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi.
- rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar.
- pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit nasional 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.

## INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI HARIAN INVESTOR DAILY PADA TANGGAL 9 AGUSTUS 2021.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBERANAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SERI. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG BERKOMPETEN.

PT SINAR MAS MULTARTHA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERANAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI.

## sinarmas multiarttha

## PT SINAR MAS MULTARTHA, Tbk

## Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak pada bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, serta Perdagangan Besar yang diwakili oleh Perusahaan Anak Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

## Kantor Pusat:

Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9

Jl. MH. Thamrin No. 51

Jakarta 10390, Indonesia

Telepon : (+62 21) 3925660

Faksimili : (+62 21) 3925788

Email: multiarttha@smma.co.id

Website: www.smma.co.id

## PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTARTHA DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN")

## DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTARTHA TAHAP I TAHUN 2021 ("OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTARTHA TAHAP I TAHUN 2021" ATAU "OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiarttha Tahap I Tahun 2021 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp507.000.000.000,- (lima ratus tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiarttha Tahap I Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiarttha Tahap I Tahun 2021 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp79.700.000.000,- (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiarttha Tahap I Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiarttha Tahap I Tahun 2021 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp119.000.000.000,- (seratus sembilan belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiarttha Tahap I Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Desember 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 17 September 2022 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 7 September 2023 untuk Obligasi Seri B dan pada tanggal 7 September 2024 untuk Obligasi Seri C.

## PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUNDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA, TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUNDIAN PADA HARI KEMUNDIAN. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BAPU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (*WANPRESTASI*) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BAPU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMANA PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTRAKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO RISIKO INDIK PERUSAHAAN, RISIKO USAHA SELINGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUGAH PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

## DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI:

PT KREDIT RATING INDONESIA

,AA (Double A)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS

## PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA



PT BRI DANAREKSA SEKURITAS  
WALI AMANAT  
PT BANK KB BUKOPIN TBK



PT SINARMAS SEKURITAS (Terafiliasi)

## OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA

EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN KESENGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2021

- rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf "g" dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf "h", paling sedikit memuat informasi tentang:
    - periode penawaran pembelian kembali;
    - jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
    - kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
    - harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
    - tata cara penyelesaian transaksi;
    - persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
    - tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
    - tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
    - hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
  - Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
  - Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
  - Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf "f", dengan ketentuan sebagai berikut:
    - jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
    - Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
    - Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.
  - dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
  - Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi tersebut meliputi antara lain:
    - jumlah Obligasi yang telah dibeli;
    - rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
    - harga pembelian kembali yang telah terjadi;
    - jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
  - dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;
  - keadaan hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut; dan
  - dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut;
  - pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
    - hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
    - penghentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- KELAIANAN PERSEROAN**
- Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelainan (sidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tertancup dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- PELUNASAN PINJAMAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI**
- Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI kepada pemegang Obligasi yang menyerahkan Konfirmasi Kepemilikan Obligasi melalui pemegang rekening di KSEI pada tanggal pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan. Apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.
- KEWAJIBAN PERSEROAN DALAM HAL PEMERINGKATAN OBLIGASI LEBIH RENDAH DARI BBB-**
- Perseroan berkewajiban untuk mempertahankan hasil pemeringkatan Obligasi tidak lebih rendah dari BBB- (Triple B Minus). Jika hasil pemeringkatan Obligasi lebih rendah dari BBB- (Triple B Minus) yang diterbitkan oleh PT Kredit Rating Indonesia atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK, maka Perseroan berkewajiban melakukan penyihsan dana sebesar 1 (satu) kali periode Bunga Obligasi yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada PT Bank KB Bukopin Tbk, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah keluarnya hasil peringkat Obligasi tersebut yang diikat secara gadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan peringkat Obligasi tidak lebih rendah dari BBB- (Triple B Minus) pendapatan atau penempatan deposito tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya.
- Apabila hasil pemeringkatan Obligasi kembali ke minimal BBB- (Triple B minus) yang diterbitkan oleh PT Kredit Rating Indonesia atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK, maka dalam batas waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat pemohonan tertulis dari Perseroan kepada Wali Amanat dengan dilampiri salinan hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat, Wali Amanat dengan dilampiri salinan hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat, Wali Amanat berkewajiban mengembalikan penyihsan dana tersebut kepada Perseroan.
- PEMBATAAN-PEMBATAAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN**
- Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasiya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan biaya-biaya denda (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi:
- Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, persetujuan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar sebagai berikut:
    - Membuat pinjaman baru kepada kreditor lain dan/atau menggunakan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain yang mengakibatkan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan dan sepanjang sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
    - Melaksanakan perubahan bidang usaha utama;
    - Mengurangi modal dasar dan modal disetor;
    - Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bumanya Perseroan.
  - Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Pemohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
    - Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
    - Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
  - Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasiya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi Perseroan berkewajiban untuk:
    - Menjaga dan memelihara rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat Obligasi, dengan ketentuan kondisi rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
    - Menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Agen Pembayaran berdasarkan keterangan Agen Pembayaran mengenai jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan, serta menyerahkan fotokopi bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
    - Jika Wali Amanat membutuhkan informasi yang wajar mengenai operasional dan keadaan keuangan Perseroan dan hal lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat;
    - Segara memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diketahuinya hal-hal sebagai berikut:
      - Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan yang mengganggu secara material pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan/pembayaran Obligasi ini;
      - Setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan dan diterima baik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pembagian dividen, pemegang saham Pengendali dan diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, setelah akta-akta/dokumen tersebut diterima oleh Perseroan;
      - Perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang keseluruhannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana mengakibatkan ketidakmampuan Perseroan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
  - Menyampaikan kepada Wali Amanat:
    - Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek dan KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;
    - Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapeppam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
    - Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
    - Laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
  - Segara memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelainan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan atau adanya pemberitahuan mengenai kelainan yang diberikan oleh kreditor Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya oleh Perseroan perihal timbulnya kelainan tersebut atau diterimanya oleh Perseroan pemberitahuan tertulis dari kreditor tersebut;
  - Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

h. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia;

- Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang beroperasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- Mempertahankan hasil pemeringkatan Obligasi tidak lebih rendah dari BBB- (Triple B Minus), jika hasil pemeringkatan Obligasi lebih rendah dari BBB- (Triple B Minus) yang diterbitkan oleh PT Kredit Rating Indonesia atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK, maka Perseroan berkewajiban melakukan penyihsan dana (*sinking fund*) sebesar 1 (satu) kali periode Bunga Obligasi yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada PT Bank KB Bukopin Tbk, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah keluarnya hasil peringkat Obligasi tersebut yang diikat secara gadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan peringkat Obligasi tidak lebih rendah dari BBB- (Triple B Minus) pendapatan atau penempatan deposito tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya.
- Apabila Perseroan melakukan kelainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan (bisa diperluarkannya suatu kuasa khusus untuk maksud tersebut) untuk mengambil, menertima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan deposito tersebut termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembayaran Jumlah Tertutang.

b. Apabila hasil pemeringkatan Obligasi kembali ke minimal BBB- (Triple B Minus) dari PT Kredit Rating Indonesia atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK maka dalam batas waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat pemohonan tertulis dari Perseroan kepada Wali Amanat dengan dilampiri salinan hasil pemeringkatan hasil pemeringkat lain yang terdaftar di OJK, maka Perseroan berkewajiban mengembalikan *sinking fund* tersebut kepada Perseroan.

l. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Bapeppam dan LK Nomor IX.C.11, merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapeppam dan LK tanggal 26 (dua puluh enam) Desember 2012 (dua ribu dua belas) Nomor Reg-712/BL/2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuuk berikut perubahannya, dan/atau peraturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan.

## RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ("RUPO")

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berupa ketentuan-ketentuan

- ii. Dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam poin i di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang kedua;
- iii. RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum diunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU;
- iv. Dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam poin iii di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU ketiga;
- v. RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum diunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
- vi. Dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam poin v di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang keempat;
- vii. RUPU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum diunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam korum kehadiran dan korum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat;
- viii. Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPU keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin v di atas.

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dengan ketentuan pelaksanaan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 20/SEOJK.4/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang "Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal No. S.101/D.04/2020 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berkurangnya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum yang ditegaskan kembali dengan surat OJK No. S-30/D.04/2021 tanggal 2 Maret 2021, manajemen Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direvisi oleh auditor publik pada tanggal 31 Maret 2021 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir 31 Maret 2021 dalam Prospektus ini.

**KETERANGAN TENTANG PERSEORAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA**

**A. UMUM**

**1. RIWAYAT SINGKAT PERSEORAN**

PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") didirikan di Jakarta dengan nama PT Internas Arta Leasing Company sebagaimana termaktub dalam Akta No. 60 tanggal 21 Oktober 1982 jo Akta No. 48 tanggal 10 September 1983, keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto SH., notaris di Jakarta. Anggaran dasar Perseroan dan perubahannya sebagaimana disebutkan di atas telah diumumkan dalam Tambahan No. 1039 Berita Negara Republik Indonesia No. 69 tanggal 29 Agustus 1986 ("Akta Pendirian"). Berikut ini merupakan struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada saat Perseroan didirikan:

MODAL SAHAM			
Nilai Nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap saham			
KETERANGAN	Nilai Nominal per Saham Rp1.000.000,-		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Rudy Hestika	200	200.000.000	20
Indra Widjaja	200	200.000.000	20
Muktar Widjaja	200	200.000.000	20
Djafar Widjaja	200	200.000.000	20
Oesman Widjaja	200	200.000.000	20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Sinar Mas Multiartha Tbk No. 140 tanggal 31 Agustus 2020 di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris berkedudukan di kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana dijelaskan dalam suratnya No. AHU-0064933.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 21 September 2020 serta telah diumumkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0157700.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 21 September 2020.

**Catatan:**  
Perubahan nama PT Internas Arta Leasing Company menjadi PT Internas Artha Finance Company termaktub dalam Akta No. 15 tanggal 1 Mei 1989, dibuat oleh Benny Kristianto, SH., notaris di Jakarta, Perubahan tersebut di atas telah diumumkan dalam Tambahan No. 2903 Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 6 September 1991. Kemudian Perseroan mengubah nama menjadi PT Sinar Mas Multiartha serta seluruh anggaran dasar dalam rangka penawaran umum saham perdana (Go Public) sebagaimana termaktub dalam Akta No. 218 tanggal 25 Februari 1995 jo Akta No. 315 tanggal 28 April 1995 berturut-turut dibuat oleh dan di hadapan Veronica Lily Dharmas, SH., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 5358 Berita Negara Republik Indonesia No. 51 tanggal 27 Juni 1995.

**2. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM**

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Sinar Mas Multiartha Tbk No. 4 tanggal 2 Juni 2017 dibuat di hadapan Aryantri Artisari, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan bukti pemberitahuan dari Kementerian dengan suratnya No.AHU-AH.01-03-0143420 dan didaftarkan dalam daftar perseroan pada Depkumham di bawah No.AHU-0072930 Tahun 2017, keduanya tanggal 7 Juni 2017, dimana telah disetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sehubungan dengan telah dilaksanakannya Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dari 6.237.808.717 saham atau dengan nilai nominal Rp1.321.905.274.900,- menjadi 6.367.664.717 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.334.890.874.900,- dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	Jumlah Saham		Rupiah		%
	Jumlah Saham	Rupiah	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar:					
- Saham Seri A (Nominal Rp 5.000,00)	142.474.368	712.371.840.000			
- Saham Seri B (Nominal Rp 100,00)	21.371.155.200	2.137.115.520.000			
Jumlah Modal Dasar	21.513.629.568	2.849.487.360.000			
Modal ditempatkan dan disetor penuh:					
- Saham Seri A (Nominal Rp 5.000,00)	142.474.368	712.371.840.000	2,28		
- Saham Seri B (Nominal Rp 100,00)	6.225.190.349	622.519.034.900	97,72		
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.367.664.717	1.334.890.874.900	100,00		

**Saham dalam Portepel**  
- Saham Seri A (Nominal Rp 5.000,00) 15.145.964.851 1.514.596.485.100  
- Saham Seri B (Nominal Rp 100,00)  
Pemegang Saham  
- Bank Of Singapore Ltd SIA/ PT. Sinar Mas Cakrawala 3.255.000.000 51,176  
- PT ASuransi Simas Jiwa - Simas Jiwa Fund Rupiah 627.845.075 9,859  
- PT Sinar Mas Cakrawala 495.000.000 7,737  
- Masyarakat (di bawah 5%) 1.989.819.642 31,248  
**Total 1.334.890.874.900 100,00**  
Susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan DPS yang diterbitkan oleh PT Sinar Utama Gunita (Biro Administrasi Efek) per 30 April 2021, adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Jumlah Saham	Rupiah	%
Modal Dasar:			
- Saham Seri A (Nominal Rp 5.000,00)	142.474.368	712.371.840.000	
- Saham Seri B (Nominal Rp 100,00)	21.371.155.200	2.137.115.520.000	
Jumlah Modal Dasar	21.513.629.568	2.849.487.360.000	

**Modal ditempatkan dan disetor penuh:**  
- Saham Seri A (Nominal Rp 5.000,00) 142.474.368 712.371.840.000 2,28  
- Saham Seri B (Nominal Rp 100,00) 6.225.190.349 622.519.034.900 97,72  
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.367.664.717 1.334.890.874.900 100,00  
**Saham dalam Portepel**  
- Saham Seri A (Nominal Rp 5.000,00) 15.145.964.851 1.514.596.485.100  
- Saham Seri B (Nominal Rp 100,00)  
Pemegang Saham  
- Bank Of Singapore Ltd SIA/ PT. Sinar Mas Cakrawala 3.255.000.000 51,176  
- PT ASuransi Simas Jiwa - Simas Jiwa Fund Rupiah 627.845.075 9,859  
- PT Sinar Mas Cakrawala 495.000.000 7,737  
- Masyarakat (di bawah 5%) 1.989.819.642 31,248  
**Total 1.334.890.874.900 100,00**

**Catatan:**  
\*) Jumlah nilai nominal saham atas saham yang dimiliki oleh pemegang saham tidak diketahui karena telah terjadi percampuran saham seri A dan Seri B sehubungan dengan dilaksanakannya Company Listing atas saham Perseroan.

**Tahun 2018**  
Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan pada tahun 2018.

**Tahun 2019**  
Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan pada tahun 2019.

**Tahun 2020**  
Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan pada tahun 2020.

**3. PERIZINAN**  
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin material untuk menjalankan kegiatan usahanya. Penjelasan lebih lanjut terkait Perizinan Perseroan dapat dilihat di Prospektus Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

**4. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris**  
Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat No. 05 tanggal 29 Juni 2021 yang dibuat oleh Erlina Kumala Esti, SE., SH., M.Kn notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat perubahannya dalam sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham No. AHU-AH.01-03-0429515 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0125206.AH.01.11.Tahun 2021 keduanya tanggal 19 Juli 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Indra Widjaja
Komisaris	: Howen Widjaja
Komisaris	: Fuganto Widjaja
Komisaris Independen	: Robinson Simbolon
Komisaris Independen	: Drs Halim Alamsyah SH

**Direksi**  
Direktur Utama : Burhanuddin Abdullah  
Direktur : Agus Leman Gunawan  
Direktur : Dani Lihardja  
Direktur : Felix  
Direktur : Ferita

**B. KEGIATAN USAHA PERSEORAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA**

**1. KEGIATAN USAHA**  
Perseroan memulai kegiatan usaha secara komersial sejak tahun 1983, yaitu di bidang sewa pembiayaan, anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Untuk melaksanakan kegiatan usaha tersebut, Penerbit telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 300/TK/MK/01/1990 tertanggal 3 Maret 1990.

Pada tanggal 30 Mei 1996, pemegang saham Penerbit mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan memutuskan hal-hal signifikan antara lain mengubah kegiatan usaha Utama Penerbit dari bidang jasa keuangan dan manajemen treasury menjadi bidang perdagangan, industri, angkutan, real estate, dan jasa; dan mengubah Anggaran Dasar Penerbit sesuai dengan Peraturan Perusahaan No. 1 tahun 1995, tentang Perusahaan Terbatas, termasuk menyesuaikan nama Penerbit menjadi PT Sinar Mas Multiartha Tbk. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut didokumentasikan dalam Akta No. 143 dan 144 tanggal 30 Mei 1996 dan Akta perubahan No. 69 tertanggal 23 Agustus 1996 dari Suljiplo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar Penerbit melalui Surat Keputusan No. C2-8669.HT.01.04.Th.96 tanggal 30 Agustus 1996.

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Sinar Mas Multiartha Tbk No. 140 tanggal 31 Agustus 2020 di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris berkedudukan di kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana dijelaskan dalam suratnya No. AHU-0064933.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 21 September 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0157700.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 21 September 2020, maksud dan tujuan Perseroan adalah bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, serta Perdagangan Besar.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SMAA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. 1) Menjalankan usaha – usaha di bidang keuangan dan asuransi, meliputi:

- Aktivitas perusahaan holding, yakni mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan susudari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Holding Companies tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counselors) dan perundingan (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan
- Menjalankan usaha – usaha di bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, meliputi:
  - Aktivitas unit usaha, yaitu mencakup kegiatan dan pengelolaan unit – unit perusahaan lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan yang terdapat peraturan perusahaan atau enterprise. Unit – unit dalam kelompok ini melakukan control operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit – unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbanduk hukum, kantor distrik, dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang;

- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, yaitu mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bahan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural econos pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prisedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain – lain.

- c. Menjalankan usaha – usaha di bidang perdagangan besar, meliputi:
  - Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa atau kontrak, yaitu mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang – barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bahan-bijih, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangun; mesin; termasuk mesin kantor dan komputer dan peralatan elektronik, kapal pesawat, furniture, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, termasuk dalam golongan 451 sampai dengan 454;
  - Perdagangan Besar Berbagi Macam Barang; Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhhususkan abrang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu)

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, serta Perdagangan Besar yang diwakili oleh Perusahaan Anak.

**2. PEMASARAN DAN JARINGAN PEMASARAN**

Perseroan menyadari pentingnya kegiatan pemasaran yang tepat sasaran dalam rangka mencapai keberhasilan dan berkelanjutan usaha. Sesuai dengan *Business Plan*, pada tahun 2020, Perseroan telah melaksanakan strategi pemasaran berikut:

1. Restrukturisasi portofolio bisnis, termasuk sumber bisnis;
2. Mengembangkan dan memaksimalkan bisnis dari Perseroan dan Perusahaan Anak;
3. Mengembangkan bisnis kerja sama dengan bank daerah;
4. Mengembangkan bisnis *agency*;
5. Mengembangkan produk digital Perseroan.

**3. PROSPEK USAHA PERSEORAN**

Pada tahun 2020, seluruh aspek ekonomi dan seluruh tingkatan masyarakat terimbas oleh pandemi COVID-19. Hasilnya, seluruh *forecast* ekonomi pada tahun 2019 untuk pertumbuhan ekonomi 2020 seluruhnya harus dirubah.

Pada tahun 2020, tingkat pengangguran di Amerika Serikat meningkat sebesar 10,4% dalam satu bulan yaitu 4,4% pada bulan Maret 2020 menjadi 14,8% pada bulan selanjutnya. Sehingga, pada tahun 2020, rata-rata tingkat pengangguran di Amerika Serikat adalah sebesar 8,1% dimana pada tahun sebelum-sebelumnya rata-rata tingkat pengangguran di Amerika Serikat adalah sebesar 3,5%. Dalam wilayah Asia Timur dan Pasifik, pada 2020 pertumbuhan ekonomi melambat 0,5% terendah semenjak 1987. Pemberhentian aktivitas untuk sementara waktu pada pertengahan tahun 2020 menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Asia berhenti secepat. Dapat dilihat pada figur dibawah, pertumbuhan ekonomi Asia per September 2020 secara rata-rata sebesar minus 3,8% dengan Thailand sebagai negara dengan kontraksi terbesar yaitu 8,0% diikuti oleh Philippines sebesar 7,3%. Pelehaman ekonomi di Asia terakhir terjadi pada 1960s, sehingga krisis yang terjadi pada saat ini untuk pemulihan membutuhkan waktu dimana ekspektasi pertumbuhan masih dibawah rata-rata pada masa sebelum pandemi.

- Di tahun 2021, menurut Bank Indonesia (BI), Bank Indonesia (BI) optimistis pemulihan ekonomi nasional pada 2021 dapat terwujud dengan dukungan sinergi melalui prasyarat dan 5 strategi. Prasyaratnya adalah vaksinasi disertai disiplin mengikuti protokol COVID-19, sedangkan 5 strategi respon kebijakan adalah:
  - 1) membuka sektor produktif dan aman,
  - 2) memperlancar stimulus fiskal (realisasi anggaran),
  - 3) meningkatkan kredit dari permintaan dan supply side,
  - 4) stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial, dan
  - 5) digitalisasi perekonomian dan keuangan, khususnya UMKM.

**4. STRATEGI USAHA**

Menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang, Penerbit telah mempersiapkan dan menyusun strategi usaha yang matang, antara lain meningkatkan pengendalian internal yang efektif, memperkuat sistem manajemen risiko, serta memperkuat kondisi perusahaan sebagai lembaga keuangan terpadu yang profesional. Strategi tersebut juga untuk meningkatkan praktik tata kelola perusahaan yang baik secara kesinambungan. Strategi yang dapat mendukung pencapaian kinerja usaha Penerbit, antara lain:

1. Meningkatkan sinergi dan kerja sama strategis di antara Perusahaan Anak;
2. Melakukan investasi pada sektor strategis dan mendorong efektifitas, serta efisiensi Perseroan dan Perusahaan Anak sehingga dapat meningkatkan laba konsolidasi;
3. Meningkatkan kualitas dan pengalaman para karyawan dan tim manajemen untuk menyoongsong tantangan dimasa depan;
4. Meningkatkan sistem teknologi informasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan usaha, serta dapat menciptakan peluang usaha baru, seperti e-bisnis; dan
5. Meningkatkan kegiatan informasi melalui program yang berkelanjutan, meliputi pengintegrasian berbagai efektifitas Perseroan demi peningkatan efisiensi dan efektifitas yang berkelanjutan.

**PENJAMINAN EMISI OBLIGASI**

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2021 dan perubahan-perubahannya, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, para Penjamin Emisi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak telah terjual atas Obligasi sebesar Rp705.700.000.000,- (tujuh ratus lima miliar tujuh ratus juta Rupiah) pada tanggal penutupan Masa Penawaran. Susunan dan jumlah porsi serta persentase Penjaminan Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Seri A Jumlah Nominal (Rp)	Seri B Jumlah Nominal (Rp)	Seri C Jumlah Nominal (Rp)	Total (Rp)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi:					
PT Adiracta Sekuritas Indonesia	15.000.000.000	20.000.000.000	10.000.000.000	45.000.000.000	6,38
PT BRI Danareksa Sekuritas	210.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	212.000.000.000	30,04
PT Sinarmas Sekuritas	282.000.000.000	58.700.000.000	108.000.000.000	448.700.000.000	63,58
Jumlah	597.000.000.000	79.700.000.000	119.000.000.000	795.700.000.000	100,00

**TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI**

**1. Pemesan Yang Berhak**  
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

**2. Pemesanan Pembelian Obligasi**  
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO). Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi melalui email para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab XV Prospektus ini dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (1) (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
  - (2)Email yang akan dikutuksertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum.
  - (3)Pemesanan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya
  - (4)Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
- b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisi hasil scan FPPO yang sudah diubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berfuk, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan pembelian Obligasi.
- c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 7 September 2021 pukul 15.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam subbab Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lembar FPPO yang dikirimkan melalui email. Kemudian buku setor dan scan FPPO yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan informasi pada badan email yang menggunakan nomor FPPO dan nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku.
- d. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ketentuan dan tata cara ini dibuat demi kepentingan bersama, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (COVID-19) dan melaksanakan himbauan pemerintah untuk mengurangi keramaian di satu titik dengan tetap memperhatikan pelayanan terhadap investor. Ketentuan dan tata cara ini berlaku selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bersifat final dan para pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut di atas. Pemesan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan Obligasi harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/ Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

**3. Jumlah Minimum Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah Satuan Perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

**4. Masa Penawaran**

Masa Penawaran Obligasi dimulai pada tanggal 30 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 1 September 2021 pukul 16.00 WIB.

**5. Pendaftaran**

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI Nomor:SP-028/OBL/KSEI/0221 tanggal 23 April 2021, serta perubahan-perubahannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 7 September 2021.
- b. Konfirmasi Terutub: berfuk konfirmasi terutub dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembelian rekening efek dengan Pemegang Obligasi. Konfirmasi Terutub merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahtukan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.

- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPU, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
- f. Hak untuk menghadiri RUPU dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kususnya dengan membawa asli surat Konfirmasi Terutub untuk RUPU yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPU.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

**6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi**

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

**7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi**

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan surat tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

**8. Penjatahan Obligasi**

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapeppan dan LK No. Kep-69/BU/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.7"). Tanggal penjatahan adalah tanggal 3 September 2021.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengutamakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Sinarmas Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapeppan No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

**9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi**

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujuikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 7 September 2021 pada rekening berikut:

PT Bank Sinarmas Tbk Cabang KFO Thamrin	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bursa Efek Jakarta	PT Bank Sinarmas Tbk Cabang KFO Thamrin
No. Rekening : 065278528	No. Rekening : 065278528	No. Rekening : 065278528
Atas nama: PT Adiracta Sekuritas Indonesia	Atas nama: PT BRI Danareksa Sekuritas	Atas nama: PT Sinarmas Sekuritas

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.

**10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik**